

Bawa Narkotika, Warga Menggala Ditangkap Polisi

Tulang Bawang: detikperu.com- Tim gabungan yang terdiri dari personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I.

Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswanto, SIK, mengatakan pelaku ditangkap hari Rabu (14/10/2020), sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang berada di pinggir Jalan Lintas Timur (Jalintim), Depan Pasar Putri Agung Menggala (Pasar Baru), Kecamatan Menggala.

“Pelaku yang ditangkap berinisial RA (21), berprofesi wiraswasta, warga Jalan Senayan, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,” ujar AKBP Andy, Jum’at (16/10/2020).

Lanjut Kapolres, penangkapan terhadap pelaku ini berdasarkan informasi dari warga bahwa di pinggir Jalintim, Depan Pasar Putri Agung Menggala (Pasar Baru), terdapat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan.

Mendapatkan informasi tersebut, petugas kami langsung berangkat menuju ke lokasi. Disana memang benar terdapat seorang laki-laki seperti yang disebutkan oleh warga, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut oleh petugas kami.

“Hasilnya, ditemukan barang bukti (BB) berupa satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, yang disimpan pelaku di kantong jaket sebelah kanan warna abu-abu merk Middle Heigh,” ungkap AKBP Andy.

Selain itu, petugasnya juga turut menyita BB berupa handphone

(HP) merk Oppo warna biru tua dari pelaku ini.

Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar. (*)